

TINJAUAN PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR

DI KOTA PARIAMAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak(DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya



OLEH :

SARAH VERIRA ILHAM

2020/202333089

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK D III

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR
DI KOTA PARIAMAN

Nama : Sarah Verira Ilham


NIM : 20233089

Program studi : Manajemen Pajak (DIII)


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Diketahui oleh,
Kordinator Program Diploma
(DIII) Manajemen Pajak


Chichi Andriani, SE,MM.
NIP: 198401072009122003

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir


DR. Rosveni Rasvid, SE,ME.
NIP: 196102141989122001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR
DI KOTA PARIAMAN

Nama : Sarah Verira Ilham
NIM : 20233089
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Dinyatakan Lulus setelah diuji di Depan tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. DR. Rosyeni Rasyid, S.E., M.E.	(Ketua)	
2. DR. Dessi Susanti, S.Pd., M.Pd.	(Anggota)	
3. Ilham Thaib, S.E., M.M.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Verira Ilham
Tahun Masuk/NIM : 2020/20233089
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman/31 Mei 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl.Wr Supratman no 178, Desa Ampalu Kec. Pariaman Utara,
Kota Pariaman
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar di Kota
Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali izin sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila elah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2023

Yang menyatakan

Sarah Verira Ilham

ABSTRAK

Sarah Verira Ilham : **Tinjauan Penerapan Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar di Kota Pariaman.**
Pembimbing : **DR. Rosyeni Rasyid, SE,MM.**

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan kebijakan system E-Retribusi pasar yang ada di kota pariaman. Metode yang digunakan deskriptif yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perangan, Koperasi, dan UKM Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Penerapan Kebijakan Sistem E-Retribusi di Pasar di Kota Pariaman, belum berjalan dengan baik. Di karenakan sistem yang masih baru dan juga sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung. Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dan Bank Nagari untuk melakukan perbaikan sistem dan melakukan sosialisasi kembali terhadap pedagang dalam menjalankan Penerapan Kebijakan system E-Retribusi pasar di kota pariaman, agar dapat di selenggarakan secara matang dan maksimal terkait kebijakan sistem E-Retribusi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“TINJAUAN PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR DI KOTA PARIAMAN”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus di penuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT Yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini terselesaikan, serta baginda rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Edy Ilham A.Ma.E dan ibu Wismarni yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Bapak Prof. Genefri, M.Pd, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Parengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, SE. MM. Selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak.
6. Ibu DR.Rosyeni Rasyid, SE. ME. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing Tugas akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat dalam berbagai hal dan membantu menyelesaikan Tugas Akhir penulis dalam waktu yang telah di tentukan.
7. Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman yang telah memberikan informasi sebagai bahan dalam penulisan Tugas Akhir.
8. Saudara-saudara penulis Septria Nina, A.Md.Kep, Leona Viora Ilham A,Md,Keb, Leoan Andino Ilham, Wigo diagona Ilham yang memberikan saran serta motivasi kepada penulis.
9. Kepada Vio Harfiandi Sebagai Partner Spesial Penulis, yang selalu mendampingi dalam segala hal, meluangkan waktunya, mendukung, dan memberi semangat untuk terus maju dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Rekan- rekan penulis Putriana Syofyan, Gebby Yuza Prisetya, Yulisa Mustika Putri, Weddy Funnisya, dan Thifaaal Friyan Fairuz yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2023

Sarah Verira Ilham

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penerapan Kebijakan	9
1. Pengertian Penerapan Kebijakan	9
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan	10
B. E-Government	12
C. Retribusi Daerah	13
1. Pengertian Retribusi Daerah	13
2. Jenis Retribusi Daerah	14
3. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah	17
4. Pemungutan Retribusi Daerah	18
5. Perhitungan Retribusi Daerah	19
D. Retribusi Pasar	20
1. Pengertian Retribusi Pasar	20
2. Jenis Retribusi Pasar	21
3. Subjek dan Objek Retribusi Pasar	22
4. Tarif Retribusi Pasar	22

E. Sistem E-Retribusi	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sumber Data	26
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV Pembahasan	30
A. E-Retribusi Pasar	30
B. Temuan dan Pembahasan	34
1. Tinjauan Penerapan Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar di Kota Pariaman	34
2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan E-Retribusi pasar	46
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peresmian Kebijakan E-Retribusi Pasar Kota Pariaman.....	41
Gambar 2 Halaman Login E-Retribusi	42
Gambar 3 Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Pariaman	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018-2022	4
Tabel 2 Jumlah Lapak Pasar Pariaman	31
Tabel 3 Jumlah Lapak Pasar Kuraitaji	32
Tabel 4 Tarif Lapak Pasar Pariaman	32
Tabel 5 Tarif Lapak Pasar Kuraitaji	33
Tabel 6 Fitur Aplikasi Sistem E-Retribusi Pasar	42
Tabel 7 Penerapan Kebijakan E-Retribusi pasar di Kota Pariaman	44
Tabel 8 Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan E-retribusi di pasar Pariaman	51

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian	58
Surat Balasan Penelitian	59
Struktur Organisasi UPTD Pengelola Pasar Pariaman	60
Transkrip wawancara	61
Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai Disperindagkop dan UKM	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam memperoleh informasi secara lebih cepat. Bahkan saat ini teknologi mulai digunakan dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang pelayanan pemerintah kepada publik atau sering dikenal dengan E-Government. Electronic Government (E-Gov) yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal. (Mustopadijaya,2003). Melalui E-Government pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan interaksi dalam bisnis, memperbaiki tata kelola pemerintah, dan memberikan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui intruksi tersebut pemerintah harus segera melakukan implementasi E-Government agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi, terciptanya transparansi serta memudahkan pengaksesan informasi bagi instansi

instansi pemerintah dengan sistem yang telah terintegrasi sehingga semua elemen baik negara, masyarakat, maupun dunia dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah kapanpun dan dimanapun.

Semenjak dikeluarkannya instruksi presiden tersebut hampir seluruh daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya dan mamunculkan adanya sebuah gagasan mengenai smart city. Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Caragliu, A., dkk dalam Schaffers, 2010).

Salah satu bentuk pengembangan smart city adalah kampanye mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan sebuah gerakan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk menyadarkan masyarakat indonesia terhadap penggunaan nontunai yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrument non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran (Less Cash Society/LCS) dalam transaksi keuangan mereka sehingga menjadi lebih aman, mudah dan efisien. Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemeran utama dalam penyedia layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki komitmen yang sama untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat demi mewujudkan LCS.

Konsep *smart city* atau kota pintar ini juga telah mulai diperkenalkan pada tahun 2014 di Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Salah satunya yaitu menjadikan Kota Pariaman sebagai kota yang mengutamakan pelayanan publik dan kota yang berbudaya dan berkualitas. Pemerintah Kota Pariaman menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PT Telkom Wilayah Telekomunikasi (Witel) Sumatera Barat dalam penyediaan jaringan internet di seluruh wilayah Kota Pariaman sejak tahun 2015 (covesia.com,2015). Berdasarkan data awal dari Dinas Kominfo Kota Pariaman, hingga akhir tahun 2019 telah tersedia sekitar 85% jaringan internet di wilayah Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman juga telah menyediakan sejumlah aplikasi yang ditujukan untuk pemerintahan dan masyarakat Kota Pariaman. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang tertuang dalam dokumen *Master Plan e-Government*

Kota Pariaman tahun 2019-2023, Pemerintah Kota Pariaman telah memiliki 97 aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan dan kerja sama, baik antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun antara OPD dengan masyarakat di Kota Pariaman. Penyediaan aplikasi-aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan proses komunikasi dua arah atau interaksi yang lebih erat dan bersifat dinamis antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan aplikasi aplikasi ini juga merupakan salah satu bagian dari *smart city*, yakni termasuk dalam dimensi *smart government*.

Sejalan dengan intruksi Presiden, Pemerintah Kota Pariaman mulai memberlakukan pembayaran secara non tunai sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan smart city Kota Pariaman. Salah satunya yaitu menjadikan Kota Pariaman sebagai kota yang mengutamakan pelayanan publik dan kota yang berbudaya dan berkualitas dan diberlakukan pembayaran retribusi pasar secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan dan pembayaran retribusi pasar di Kota Pariaman.

Tabel 1.

**Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar Kota Pariaman
Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp500.000.000	Rp302.400.000
2019	Rp325.000.000	Rp254.882.449
2020	Rp1.000.000.000	Rp189.547.000
2021	Rp1.000.000.00	Rp152.038.000
2022	Rp346.847.276	Rp88.287.000

(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman)

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan retribusi pasar Kota Pariaman pada Pada tahun 2018 target penerimaan retribusi sebesar Rp. 500.000.000 dan realisasi penerimaan Rp. 302.400.000. Tahun 2019 target penerimaan retribusi sebesar Rp 325.000.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 254.882.449. Tahun 2020 target penerimaan retribusi sebesar Rp1.000.00.00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp

189.547.000. Tahun 2022 target penerimaan Rp346.847.276 dan realisasi penerimaan sebesar Rp88.287.000. Sehingga dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi tahun anggaran 2018-2022. Realisasi penerimaan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah belum bisa menargetkan penerimaan retribusi dengan baik. Pada awalnya pembayaran retribusi pasar dilakukan secara manual, yaitu pembayaran dilakukan dengan cara petugas penarik retribusi atau biasa disebut dengan juru pungut berjalan berkeliling pasar untuk menarik retribusi dari pedagang dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun dokumen lain yang yang dipersamakan, dalam hal ini adalah karcis sebagai bukti pembayaran yang telah ditanda tangani oleh kepala dinas atau pihak lain yang ditunjuk, kemudian petugas penarik retribusi menyetor ke bendahara penerimaan. Kenyataannya penarikan retribusi secara manual ini dinilai kurang efektif.

Dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003, melalui pengembangan egovernment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu: 1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. 2. Pemanfaatan kemandirian teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara. Oleh karena itu pemerintah Kota Pariaman telah turut serta dalam melakukan pengembangan E-Government di Indonesia yaitu melalui

pemanfaatan teknologi dalam penarikan retribusi secara non tunai menggunakan sistem yang dinamakan E-Retribusi.

Kota Pariaman merupakan kota pertama di Sumatra Barat yang menerapkan kebijakan E-Retribusi pasar yang diluncurkan pada tanggal 15 September 2019. Dengan adanya kebijakan E-Retribusi ini dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan retribusi secara manual karena dinilai lebih efektif dan efisien. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah karena pembayaran dilakukan tidak dengan uang tunai. Sehingga petugas juga tidak direpotkan dengan uang receh. Kebijakan sistem E-Retribusi pasar ini juga dapat meminimalisir adanya kebocoran keuangan dikarenakan sifatnya yang dapat diakses dengan mudah, sehingga pihak yang berwenang dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui banyaknya jumlah retribusi pasar yang masuk tiap harinya.

Kebijakan sistem E-Retribusi pasar merupakan inovasi dari pemerintah kota pariaman yang melakukan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang disebut Bank Nagari Cabang Pariaman tentang pemanfaatan produk dan jasa perbankan dalam pelaksanaan smart city. Pemerintah Kota Pariaman menyatakan bahwa E-Retribusi pasar merupakan aplikasi milik Bank Nagari dengan fitur-fitur tertentu dimana penggunaannya diperlukan adanya perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa pihak bank memberikan salah satu jenis jasa layanan informasi keuangan yang ditunjuk untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah

yang bersangkutan dapat melakukan transaksi pembayaran retribusi melalui fasilitas online.

Dalam penerapan kebijakan sistem e-retribusi pasar Kota Pariaman terdapat beberapa kendala yaitu minimnya pengetahuan tentang sistem E-Retribusi bagi pedagang serta pembayaran yang masih tunai kepada petugas retribusi/juru pungut yang memiliki mesin Elektronik Data Capture (EDC), namun secara bertahap pedagang sudah memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan dan kedepannya pembayaran E-Retribusi pasar akan merata bagi semua pedagang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengangkat judul yang membahas tentang penerapan kebijakan sistem E-Retribusi pasar dengan judul **"TINJAUAN PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR KOTA PARIAMAN"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar Kota Pariaman?
2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Sistem E-Retribusi pasar Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan sistem E-Retribusi pasar di Kota Pariaman.

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan sistem E-Reribusi pasar di Kota Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, perusahaan dan pihak lainnya yang membaca hasil penelitian ini:

1. Bagi penulis Hasil penelitian dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan retribusi pasar dan sistem pembayaran retribusi pasar pada Kota Pariaman.
2. Bagi pemerintah daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah masukan bagi pemerintah Kota Pariaman khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman dalam pelaksanaan program E-Retribusi pasar Kota Pariaman.
3. Bagi pembaca Sebagai bahan masukan dan bahan referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran retribusi pasar di Kota Pariaman secara non tunai dengan menggunakan aplikasi E-Retribusi dan menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.